



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1908/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Bagus Purnomo Alias Be Bin Carmas;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 13 April 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Blok Kanem Rt.009 Rw. 003 Kel. Cipedang Kec. Bongas Kab Indramayu dan sekarang kos di Jl. Rangkah 6 No 48 Kota surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Eko Bagus Purnomo Alias Be Bin Carmas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 04 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1908/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 07 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Pidana Nomor 1908/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1908/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 07 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKO BAGUS PURNOMO BIN CARMAS bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (2) jo. pasal 45 ayat (3) UU.No.1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2008 tentang ITE sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO BAGUS PURNOMO BIN CARMAS berupa Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan Denda Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Infinix Note 11 Pro;
 - 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 52605120464023900;
 - 1 (satu) buah bendel hasil rekap judi online;

Diramas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP asli;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya, demikian juga Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor 1908/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa EKO BAGUS PURNOMO BIN CARMAS pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Juli 2024 atau setidak tidaknya masih termasuk didalam tahun 2024, bertempat Jalan Rangkah 6 Nomor 48 Kota Surabaya atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian " yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa EKO BAGUS PURNOMO BIN CARMAS ingin bermain judi online jenis KASINO dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Lalu terdakwa menyiapkan sarana berupa sebuah HP dan uang yang akan dipakai dalam permainan judi online jenis KASINO secara online yang akan dilakukan oleh terdakwa Selanjutnya terdakwa membuka situs atau website perjudian online dengan nama GOWIN lalu memasukkan username Infinix X6-7130 id 998377130 sedangkan nama akun bernama " 088989595762" dengan password : " bop12345 ". Setelah membuat akun lalu terdakwa mentransfer uang melalui M-bangking milik terdakwa nomor rekening BCA 15205445961 ke rekening yang dituju oleh bandar judi dan selanjutnya terdakwa memilih item diperjudian online sesuai dengan pilihan terdakwa. Lalu terdakwa memilih perjudian jenis KASINO dimana saat itu terdakwa memilih main di item judi GOWEN dengan memilih jenis EVENT dan gambar dingdong SUGAR RUSH. Kemudian pada permianan tersebut telah ditentukan berapa nominal yang ditaruhkan misalnya 200 maka taruhan yang harus dipasang oleh terdakwa sebesar Rp. 2.000 (dua ribu) dan apabila cocok maka terdakwa akan mendapat hadiah Rp. 20.000 (dua puluh ribu) sampai dengan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dan sebaliknya apabila gambar tidak cocok maka tidak dapat hadiah, selain itu dalam permainan judi on line juga mendapat Jackpotnya dan kalau mendapat Jackpotnya maka uang taruhan dikali 100 (misalnya taruhan Rp.2000 kalau dapat hadiah maka mendapat Rp. 2.000.000) sehingga apabila terdakwa siap menaruhkan uang taruhannya yang sudah ditentukan selanjutnya terdakwa menekan play kemudian angka / gambar berputar apabila mendapat Jackpot atau gambar yang sama lainnya maka terdakwa menang dan sebaliknya apabila gambar tatau angka tidak sama maka terdakwa dinyatakan kalah dan bandar dikatakan menang begitu seterusnya tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh petugas Kepolisian dan berdasarkan hasil pemeriksaan diterangkan bahwa terdakwa dalam

Halaman 3 Putusan Pidana Nomor 1908/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan permainan judi secara online tersebut untuk mendapatkan keuntungan (mendapatkan uang) untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya yang bersifat untung-untungan serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke - 3 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa EKO BAGUS PURNOMO BIN CARMAS pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Juli 2024 atau setidak tidaknya masih termasuk didalam tahun 2024, bertempat Jalan Rangkah 6 Nomor 48 Kota Surabaya atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaryaa, “ menggunakan kesempatan main judi ” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa EKO BAGUS PURNOMO BIN CARMAS ingin bermain judi online jenis KASINO dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Lalu terdakwa menyiapkan sarana berupa sebuah HP dan uang yang akan dipakai dalam permainan judi online jenis KASINO secara online yang akan dilakukan oleh terdakwa Selanjutnya terdakwa membuka situs atau website perjudian online dengan nama GOWIN lalu memasukkan username Infinix X6-7130 id 998377130 sedangkan nama akun bernama “ 088989595762 ” dengan password : “ bop12345 ”. Setelah membuat akun lalu terdakwa mentransfer uang melalui M-bangking milik terdakwa nomor rekening BCA 15205445961 ke rekening yang dituju oleh bandar judi dan selanjutnya terdakwa memilih item diperjudian online sesuai dengan pilihan terdakwa. Lalu terdakwa memilih perjudian jenis KASINO dimana saat itu terdakwa memilih main di item judi GOWEN dengan memilih jenis EVENT dan gambar dingdong SUGAR RUSH. Kemudian pada permianan tersebut telah ditentukan berapa nominal yang ditaruhkan misalnya 200 maka taruhan yang harus dipasang oleh terdakwa sebesar Rp. 2.000 (dua ribu) dan apabila cocok maka terdakwa akan mendapat hadiah Rp. 20.000 (dua puluh ribu) sampai dengan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dan sebaliknya apabila gambar tidak cocok maka tidak dapat hadiah, selain itu dalam permainan judi on line juga mendapat Jackpotnya dan klau mendapat Jackpotnya maka uang taruhan dikali 100 (misalnya taruhan Rp.2000

Halaman 4 Putusan Pidana Nomor 1908/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau dapat hadiah maka mendapat Rp. 2.000.000) sehingga apabila terdakwa siap menaruhkan uang taruhannya yang sudah ditentukan selanjutnya terdakwa menekan play kemudian angka / gambar berputar apabila mendapat Jackpot atau gambar yang sama lainnya maka terdakwa menang dan sebaliknya apabila gambar tatau angka tidak sama maka terdakwa dinyatakan kalah dan bandar dikatakan menang begitu seterusnya tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh petugas Kepolisian dan berdasarkan hasil pemeriksaan diterangkan bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi secara online tersebut untuk mendapatkan keuntungan (mendapatkan uang) untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya yang bersifat untung-untungan serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke - 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bawa terdakwa EKO BAGUS PURNOMO BIN CARMAS pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Juli 2024 atau setidak tidaknya masih termasuk didalam tahun 2024, bertempat Jalan Rangkah 6 Nomor 48 Kota Surabaya atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaryaa, “ dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian “ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa EKO BAGUS PURNOMO BIN CARMASS ingin bermain judi online jenis KASINO dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Lalu terdakwa menyiapkan sarana berupa sebuah HP dan uang yang akan dipakai dalam permainan judi online jenis KASINO secara online yang akan dilakukan oleh terdakwa tersebut. Selanjutnya terdakwa membuka situs atau website perjudian online dengan nama GOWIN selanjutnya memasukkan username Infinix X6-7130 id 998377130 sedangkan nama akun bernama “ 088989595762” dengan password : “ bop12345 ”. Setelah membuat akun lalu terdakwa mentransfer uang melalui M-bangking milik terdakwa nomor rekening BCA 15205445961 ke rekening yang dituju oleh bandar judi dan selanjutnya terdakwa memilih item



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjudian online sesuai dengan pilihan terdakwa. Lalu terdakwa memilih perjudian jenis KASINO dimana saat itu terdakwa memilih main di item judi GOWEN dengan memilih jenis EVENT dan gambar dingdong SUGAR RUSH. Kemudian pada permianan tersebut telah ditentukan berapa nominal yang ditaruhkan misalnya 200 maka taruhan yang harus dipasang oleh terdakwa dari bet sebesar Rp. 2.000 (dua ribu) dan apabila cocok maka terdakwa akan mendapat hadiah Rp. 20.000 (dua puluh ribu) sampai dengan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dan sebaliknya apabila gambar tidak cocok maka tidak dapat hadiah, selain itu dalam permainan judi on line juga mendapat Jackpotnya dan kalau mendapat Jackpotnya maka uanga taruhan kan dikali 100 (misalnya taruhan Rp.2000 kalau dapat hadiah maka mendapat Rp. 2.000.000) sehingga apabila terdakwa siap menaruhkan uang taruhanya yang sudah ditentukan selanjutnya terdakwa menekan play kemudian angka / gambar berputar apabila mendapat Jackpot atau gambar yang sama lainnya maka terdakwa menang dan sebaliknya apabila gambar atau angka tidak sama maka terdakwa dinyatakan kalah dan bandar dikatakan menang begitu seterusnya;

- Seperti yang telah ditampilkan pada layar HP milik terdakwa yang dipakai sebagai sarana untuk melakukan perjudian secara online sehingga perjudian tersebut menjadi lebih mudah dilakukan oleh terdakwa karena sarana yang dipakai merupakan alat elektronik berupa sebuah HP milik terdakwa tersebut tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh petugas Kepolisian dan berdasarkan hasil pemeriksaan diterangkan bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi secara online tersebut untuk mendapatkan keuntungan (mendapatkan uang) untuk serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (2) jo. pasal 45 ayat (3) UU.No.1 tahun 2024 tentang perubahan kedua UU. No. 11 tahun 2008 tentang ITE;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SHOLEH KHALIFAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara perjudian online jenis Slot (Dingdong) pada hari Rabu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat Jalan Rangkah 6 Nomor 48 Kota Suraya;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di temukan barang bukti 1 (satu) buah HP merk Infinix Note 11 Pro, 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 52605120464023900, 1 (satu) buah bendel hasil rekap judi online dan 1 (satu) buah KTP asli;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat berada didalam kamar kost di Jl. Rangka No.48 Surabaya saat terdakwa sedang bermain judi online slot (Dingdong);
- Bahwa saat diintrogasi terdakwa melakukan perjudian judi online slot (dingdong) dengan cara Selanjutnya terdakwa membuka situs atau website perjudian online dengan nama GOWIN selanjutnya memasukkan username Infinix X6-7130 id 998377130 sedangkan nama akun bernama " 088989595762" dengan password : " bop12345";
- Bahwa setelah membuat akun lalu terdakwa mentransfer uang melalui M-bangking milik terdakwa nomor rekening BCA 15205445961 ke rekening yang dituju oleh bandar judi dan selanjutnya terdakwa memilih item diperjudian online sesuai dengan pilihan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa memilih perjudian jenis KASINO dimana saat itu terdakwa memilih main di item judi GOWEN dengan memilih jenis EVENT dan gambar dingdong SUGAR RUSH. Kemudian pada permianan tersebut telah ditentukan berapa nominal yang ditaruhkan misalnya 200 maka taruhan yang harus dipasang oleh terdakwa dari bet sebesar Rp. 2.000 (dua ribu) dan apabila cocok maka terdakwa akan mendapat hadiah Rp. 20.000 (dua puluh ribu) sampai dengan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dan sebaliknya apabila gambar tidak cocok maka tidak dapat hadiah;
- Bahwa selain itu dalam permainan judi on line juga mendapat Jackpotnya dan kalau mendapat Jackpotnya maka uang taruhan kan dikali 100 (misalnya taruhan Rp.2000 kalau dapat hadiah maka mendapat Rp. 2.000.000) sehingga apabila terdakwa siap menaruhkan uang taruhanya yang sudah ditentukan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menekan play kemudian angka / gambar berputar apabila mendapat Jackpot atau gambar yang sama lainnya maka terdakwa menang dan sebaliknya apabila gambar atau angka tidak sama maka terdakwa dinyatakan kalah dan bandar dikatakan menang begitu seterusnya;

Halaman 7 Putusan Pidana Nomor 1908/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. TAUFAN ADITOMO, SH, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara perjudian online jenis Slot (Dingdong) pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat Jalan Rangkah 6 Nomor 48 Kota Suraya;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di temukan barang bukti 1 (satu) buah HP merk Infinix Note 11 Pro, 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 52605120464023900, 1 (satu) buah bendel hasil rekap judi online dan 1 (satu) buah KTP asli;
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat berada didalam kamar kost di Jl. Rangka No.48 Surabaya saat terdakwa sedang bermain judi online slot (Dingdong);
 - Bahwa saat diintrogasi terdakwa melakukan perjudian judi online slot (dingdong) dengan cara Selanjutnya terdakwa membuka situs atau website perjudian online dengan nama GOWIN selanjutnya memasukkan username Infinix X6-7130 id 998377130 sedangkan nama akun bernama " 088989595762" dengan password : " bop12345";
 - Bahwa setelah membuat akun lalu terdakwa mentransfer uang melalui M-bangking milik terdakwa nomor rekening BCA 15205445961 ke rekening yang dituju oleh bandar judi dan selanjutnya terdakwa memilih item diperjudian online sesuai dengan pilihan terdakwa;
 - Bahwa kemudian terdakwa memilih perjudian jenis KASINO dimana saat itu terdakwa memilih main di item judi GOWEN dengan memilih jenis EVENT dan gambar dingdong SUGAR RUSH. Kemudian pada permianan tersebut telah ditentukan berapa nominal yang ditaruhkan misalnya 200 maka taruhan yang harus dipasang oleh terdakwa dari bet sebesar Rp. 2.000 (dua ribu) dan apabila cocok maka terdakwa akan mendapat hadiah Rp. 20.000 (dua puluh ribu) sampai dengan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dan sebaliknya apabila gambar tidak cocok maka tidak dapat hadiah;
 - Bahwa selain itu dalam permainan judi on line juga mendapat Jackpotnya dan kalau mendapat Jackpotnya maka uang taruhan kan dikali 100 (misalnya taruhan Rp.2000 kalau dapat hadiah maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat Rp. 2.000.000) sehingga apabila terdakwa siap menaruhkan uang taruhanya yang sudah ditentukan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menekan play kemudian angka / gambar berputar apabila mendapat Jackpot atau gambar yang sama lainnya maka terdakwa menang dan sebaliknya apabila gambar atau angka tidak sama maka terdakwa dinyatakan kalah dan bandar dikatakan menang begitu seterusnya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana dalam perkara perjudian online jenis Slot (Dingdong) pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat Jalan Rangkah 6 Nomor 48 Kota Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di temukan barang bukti : 1 (satu) buah HP merk Infinix Note 11 Pro, 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 52605120464023900, 1 (satu) buah bendel hasil rekap judi online dan 1 (satu) buah KTP asli;
- Bahwa dalam permainan judi online tersebut terdakwa lakukan dengan cara awalnya terdakwa ingin bermain judi online jenis KASINO dengan menggunakan taruhan uang sebagai taruhannya, kemudian terdakwa menyiapkan sarana berupa sebuah HP dan uang yang akan dipakai dalam permainan judi online jenis KASINO secara online yang akan dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka situs atau website perjudian online dengan nama GOWIN selanjutnya memasukkan username Infinix X6-7130 id 998377130 sedangkan nama akun bernama “ 088989595762” dengan password : “ bop12345 ”;
- Bahwa setelah membuat akun lalu terdakwa mentransfer uang melalui M-banking milik terdakwa nomor rekening BCA 15205445961 ke rekening yang dituju oleh bandar judi dan selanjutnya terdakwa memilih item diperjudian online sesuai dengan pilihan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa memilih perjudian jenis KASINO dimana saat itu terdakwa memilih main di item judi GOWEN dengan memilih jenis EVENT dan gambar dingdong SUGAR RUSH, kemudian pada permianan tersebut telah ditentukan berapa nominal yang ditaruhkan misalnya 200 maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan yang harus dipasang oleh terdakwa dari bet sebesar Rp. 2.000 (dua ribu) dan apabila cocok maka terdakwa akan mendapat hadiah Rp. 20.000 (dua puluh ribu) sampai dengan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dan sebaliknya apabila gambar tidak cocok maka tidak dapat hadiah;

- Bahwa selain dalam permainan judi online juga mendapat Jackpotnya dan kalau mendapat Jackpotnya maka uanga taruhan kan dikali 100 (misalnya taruhan Rp.2000 kalau dapat hadiah maka mendapat Rp. 2.000.000) sehingga apabila terdakwa siap menaruhkan uang taruhanya yang sudah ditentukan selanjutnya terdakwa menekan play kemudian angka / gambar berputar apabila mendapat Jackpot atau gambar yang sama lainnya maka terdakwa menang dan sebaliknya apabila gambar atau angka tidak sama maka terdakwa dinyatakan kalah dan bandar dikatakan menang begitu seterusnya;
- Bahwa seperti yang telah ditampilkan pada layar HP milik terdakwa yang dipakai sebagai sarana untuk melakukan perjudian secara online sehingga perjudian tersebut menjadi lebih mudah dilakukan oleh terdakwa karena sarana yang dipakai merupakan alat elektronik berupa sebuah HP milik terdakwa tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut diketahui oleh petugas Kepolisian dan berdasarkan hasil pemeriksaan diterangkan bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi secara online tersebut untuk mendapatkan keuntungan (mendapatkan uang) untuk serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa permainan judi togel ini mengharapkan untung untungan;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Infinix Note 11 Pro;
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 52605120464023900;
- 1 (satu) buah bendel hasil rekap judi online;
- 1 (satu) buah KTP asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 Wib, bertempat Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkah 6 Nomor 48 Kota Surabaya, saat petugas melakukan penggeledahan pada diri terdakwa di temukan barang bukti : 1 (satu) buah HP merk Infinix Note 11 Pro, 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 52605120464023900, 1 (satu) buah bendel hasil rekap judi online dan 1 (satu) buah KTP asli, sedangkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan perjudian jenis judi togel”;

- Bahwa benar dalam permainan judi online tersebut terdakwa lakukan dengan cara awalnya terdakwa ingin bermain judi online jenis KASINO dengan menggunakan taruhan uang sebagai taruhannya, kemudian terdakwa menyiapkan sarana berupa sebuah HP dan uang yang akan dipakai dalam permainan judi online jenis KASINO secara online yang akan dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar dalam permainan judi togel ini Terdakwa mengharapkan untung untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara gabungan sebagai berikut :

Kesatu ;

Primair : Pasal 303 ayat (1) ke - 3 KUHP;

Subsidair : Pasal 303 bis ayat (1) ke - 1 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 27 ayat (2) jo. pasal 45 ayat (3) UU.No.1 tahun 2024 tentang perubahan kedua UU. No. 11 tahun 2008 tentang ITE;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara gabungan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan kedua, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 27 ayat (2) jo. pasal 45 ayat (3) UU.No.1 tahun 2024 tentang perubahan kedua UU. No. 11 tahun 2008 tentang ITE, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi, yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa Eko Bagus Purnomo Alias Be Bin Carmas telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 19 September 2024 Nomor. Reg. Perk. : PDM. 4769 /Eku.2/09/2024 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Eko Bagus Purnomo Alias Be Bin Carmas, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya dengan identitas telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terpenuhi;

- Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain dan perbuatan yang dilakukan para terdakwa tanpa kewenangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hak orang lain sehingga tidak berhak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Untuk itu kami berpendapat bahwa unsur "yang dengan sengaja dan tanpa hak" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa EKO BAGUS PURNOMO BIN CARMAS pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 Wib, bertempat Jalan Rangkah 6 Nomor 48 Kota Surabaya, pada awalnya terdakwa EKO BAGUS PURNOMO BIN CARMASS ingin bermain judi online jenis KASINO dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Lalu terdakwa menyiapkan sarana berupa sebuah HP dan uang yang akan dipakai dalam permainan judi online jenis KASINO secara online yang akan dilakukan oleh terdakwa tersebut. Selanjutnya terdakwa membuka situs atau website perjudian online dengan nama GOWIN selanjutnya memasukkan username Infinix X6-7130 id 998377130 sedangkan nama akun bernama " 088989595762" dengan password : " bop12345 ". Setelah membuat akun lalu terdakwa mentransfer uang melalui M-bangking milik terdakwa nomor rekening BCA 15205445961 ke rekening yang dituju oleh bandar judi dan selanjutnya terdakwa memilih item diperjudian online sesuai dengan pilihan terdakwa. Lalu terdakwa memilih perjudian jenis KASINO dimana saat itu terdakwa memilih main di item judi GOWEN dengan memilih jenis EVENT dan gambar dingdong SUGAR RUSH. Kemudian pada permianan tersebut telah ditentukan berapa nominal yang ditaruhkan misalnya 200 maka taruhan yang harus dipasang oleh terdakwa dari bet sebesar Rp. 2.000 (dua ribu) dan apabila cocok maka terdakwa akan mendapat hadiah Rp. 20.000 (dua puluh ribu) sampai dengan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dan sebaliknya apabila gambar tidak cocok maka tidak dapat hadiah, selain itu dalam permainan judi on line juga mendapat Jackpotnya dan kalau mendapat Jackpotnya maka uang taruhan kan dikali 100 (misalnya taruhan Rp.2000 kalau dapat hadiah maka mendapat Rp. 2.000.000) sehingga apabila terdakwa siap menaruhkan uang taruhannya yang sudah ditentukan selanjutnya terdakwa menekan play kemudian angka / gambar berputar apabila mendapat Jackpot atau gambar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama lainnya maka terdakwa menang dan sebaliknya apabila gambar atau angka tidak sama maka terdakwa dinyatakan kalah dan bandar dikatakan menang begitu seterusnya, seperti yang telah ditampilkan pada layar HP milik terdakwa yang dipakai sebagai sarana untuk melakukan perjudian secara online sehingga perjudian tersebut menjadi lebih mudah dilakukan oleh terdakwa karena sarana yang dipakai merupakan alat elektronik berupa sebuah HP milik terdakwa tersebut tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh petugas Kepolisian dan berdasarkan hasil pemeriksaan diterangkan bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi secara online tersebut untuk mendapatkan keuntungan (mendapatkan uang) untuk serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata bahwa semua unsur dalam dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pasal 27 ayat (2) jo. pasal 45 ayat (3) UU.No.1 tahun 2024 tentang perubahan kedua UU. No. 11 tahun 2008 tentang ITE;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya, dengan alasan karena tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, baik berupa alasan pemberar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan ancaman terhadap tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo. pasal 45 ayat (3) UU.No.1 tahun 2024 tentang perubahan kedua UU. No. 11 tahun 2008 tentang ITE, yaitu pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa diancam dengan pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa beralasan untuk dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan seperti yang tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat menyadari akibat perbuatan Terdakwa bagi diri Terdakwa dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sarana bagi Terdakwa untuk insyaf dan selanjutnya memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, sehingga pada saat Terdakwa kembali ketengah-tengah masyarakat, Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dengan belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa lamanya pidana yang akan dijatuahkan kepada Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dirasa cukup adil bagi Terdakwa dan diharapkan pula dapat memberikan keadilan bagi masyarakat, walaupun untuk mencapai keadilan hakiki yang dapat memuaskan semua pihak tidaklah mudah dan hampir merupakan harapan yang pragmatis ;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan sejak dari tingkat penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di Pengadilan, Terdakwa telah ditangkap dan telah ditahan berdasarkan proses penangkapan dan proses penahanan yang sah berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa telah ditahan dan karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan untuk menjaga kemungkinan Terdakwa menghindari pelaksanaan pidana apabila putusannya telah berkekuatan hukum, maka Terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Infinix Note 11 Pro;
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 52605120464023900;
- 1 (satu) buah bendel hasil rekap judi online;
- 1 (satu) buah KTP asli;

Status barang bukti tersebut yang statusnya ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah memadai dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tersebut telah diambil melalui musyawarah dan setelah mendengar pendapat hukum dari masing-masing Hakim Anggota yang pada pokoknya antara anggota satu dengan lainnya tidak ada perbedaan pendapat dan pendapatnya telah dirangkum dan disusun sebagaimana bunyi putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (2) jo. pasal 45 ayat (3) UU.No.1 tahun 2024 tentang perubahan kedua UU. No. 11 tahun 2008 tentang ITE, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Bagus Purnomo Alias Be Bin Carmas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eko Bagus Purnomo Alias Be Bin Carmas pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalali Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
5. Menetapkan barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Infinix Note 11 Pro;
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 52605120464023900;
- 1 (satu) buah bendel hasil rekap judi online;

Diramas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP asli;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh kami, I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., Sih Yuliarti, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh Mohammad Tohir, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri pula oleh Moh. Mosleh Rahman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H

Sih Yuliarti, S.H

Panitera Pengganti,

Mohammad Tohir, S.H